



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Kontruksi Atap, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pendi Ferdian Saiful S.H. advokat dan konsultan hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo beralamat di jalan Gelatik nomor 1, Kelurahan Heledulaaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 64/SK/KT/CT/2019 tanggal 5 Maret 2019, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/42/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sendiri sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Riski Lapaugi, laki-laki, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Oktober 2010, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang isteri;
  - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama umar, bahkan Pemohon sudah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei 2013, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah selingkuhan Termohon selama 5 tahun 10 bulan hingga sekarang . Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak telah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Drs. Mohammad H Daud, M.H dan sesuai laporan hakim mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena para pihak menolak untuk berdamai ;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

## DALAM KOMPENSI

### JAWABAN

1. Bahwa Termohon menyangkal terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 29 juni 2010 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kota timur dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski Lapaugi berumur 8 tahun yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun dalil Pemohon yang mengatakan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut adalah tidak benar karena sifat Pemohon yang pencemburu sehingga sering menyebabkan pertengkaran rumah tangga dan tuduhan Pemohon mengatakan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain hal tersebut silahkan dibuktikan oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon benar terjadi pada bulan mei 2013 dimana Termohon meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon kepada Termohon sehingga Termohon merasa takut dengan Pemohon terlebih Pemohon pernah datang kepada Termohon sambil membawa senjata tajam yang lebih membuat Termohon takut yang nantinya akan Termohon buktikan hal tersebut di persidangan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas oleh Termohon rumah tangga yang dibina tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi namun Termohon ingin menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan suaminya yang diuraikan dalam rekonpensi dibawah ini;

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Konpensi mohon dianggap sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dari ReKonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi telah ditinggalkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya tanpa menafkahi Termohon dan anak Termohon maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang ceraikan suaminya dengan tuntutan nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :
  - 2.1. Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta nafkah lalai terhadap istri sebesar Rp.1.000.0000 (SatuJuta Rupiah) dalam setiap bulannya terhitung sejak bulan mei tahun 2013 sampai perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
  - 2.2. Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta Nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000 x 3 Bulan = Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu Rupiah)

2.3. Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp.

5.000.000 (Lima Juta Rupiah ).

Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara diatas pada Pengadilan Agama Limboto berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuh kanputusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## **DALAM REKONPENSI**

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta nafkah lalai terhadap istri sebesar Rp.1.000.000 (SatuJuta Rupiah) dalam setiap bulannya terhitung sejak bulan mei tahun 2013 sampai perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
  - b. Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi meminta Nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000 x 3 Bulan = Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta lima ratus ribu Rupiah)
  - c. Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah ).Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono)

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon sedang untuk rekonsensi Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan duplik dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang mana Termohon bertetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya semula

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Nomor : 224/42/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing – masing bernama:

Saksi 1,

SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan selama 1 tahun kemudian pindah di rumah saya sampai mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski Lapaugi, umur 8 tahun dan saat ini anak tersebut dipelihara

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena 1. Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang istri; 2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Umar bahkan sudah menikah dan telah tinggal bersama dengan Umar;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berselingkuh lewat hand phone bahkan Termohon sudah dua kali menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal bersama selingkuhannya yang kedua bernama Umar;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Saksi, 2

SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan selama 1 tahun kemudian pindah di rumah saya sampai mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski Lapaugi, umur 8 tahun dan saat ini anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena 1. Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang istri; 2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Umar bahkan sudah menikah dan telah tinggal bersama dengan Umar;

- Bahwa saksi sering melihat Termohon berselingkuh lewat hand phone dan laki-laki tersebut sering datang ke rumah dan Termohon sering keluar rumah dengan selingkuhannya bahkan Termohon sudah dua kali menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal bersama selingkuhannya yang kedua bernama Umar;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna memperkuat bantahannya, selanjutnya Termohon mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam masing-masing bernama;

Saksi 1,

SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;

- Bahwa saya kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski Lapaugi umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut saksi ketahui karena mendengar informasi dan Termohon yang sudah menikah dengan laki-laki bernama Umar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon sudah tinggal bersama dengan Umar di Kelurahan Botu Kota

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;

- Bahwa Pemohon masih sering berkunjung ketempatnya Termohon untuk mengantar nafkah anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembuatan flafon namun untuk penghasilannya saksi tidak ketahu;

Saksi 2,

SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa saya kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riski Lapaugi umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut saksi ketahui karena mendengar informasi dan Termohon yang sudah menikah dengan laki-laki bernama Umar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon dulunya tinggal dengan saksi namun saat ini Termohon sudah tinggal bersama laki-laki bernama Umar;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya masing-masing serta telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan maka kedua belah pihak telah pula melalui mediasi dengan Hakim mediator atas nama Drs. Mohammad H Daud, M.H dan berdasarkan laporan hakim mendiator tanggal 25 Februari 2019 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang isteri;
- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama umar, bahkan Pemohon sudah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki tersebut;

dan puncaknya pada bulan Mei 2013, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah selingkuhan Termohon selama 5 tahun 10 bulan hingga sekarang . Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga telah terjadi pertengkaran, adapun Pemohon yang mengatakan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut adalah tidak benar karena sifat Pemohon yang pencemburu sehingga sering menyebabkan pertengkaran rumah tangga dan tuduhan Pemohon mengatakan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain hal tersebut silahkan dibuktikan oleh Pemohon, puncak masalah rumah

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Termohon dan Pemohon benar terjadi pada bulan mei 2013 dimana Termohon meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon kepada Termohon sehingga Termohon merasa takut dengan Pemohon terlebih Pemohon pernah datang kepada Termohon sambil membawa senjata tajam yang lebih membuat Termohon takut yang nantinya akan Termohon buktikan hal tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Pemohon dibebankan untuk membuktikannya, yang akan dianalisa sebagai tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah (bukti P1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P1) harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang istri dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Umar bahkan sudah menikah dan telah tinggal bersama dengan Umar sejak 2 tahun yang lalu, dan kedua saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa 2 orang saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan Pemohon

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut saksi ketahui karena mendengar informasi dari Termohon yang sudah menikah dengan laki-laki bernama Umar kemudian kedua saksi ketahui saat ini Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon dulunya tinggal dengan saksi namun saat ini Termohon sudah tinggal bersama laki-laki bernama Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang istri dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Umar;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Mei 2013 dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan bahkan Termohon telah tinggal bersama dengan Umar sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan sikap Termohon yang tidak mempedulikan Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang istri dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Umar, kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2013 dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak 2 tahun yang lalu Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki yang bernama Umar;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, demikian pula dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi rukun dalam rumah tangga mereka, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi, olehnya itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut hal –hal sebagai berikut

1. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah jalai terhadap istri sebesar Rp.1.000.0000 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya terhitung sejak bulan mei tahun 2013 sampai perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
  2. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000 x 3 Bulan = Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
  3. Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah berupa Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah ).
- Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan semua tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi kecuali nafkah iddah Tergugat rekonvensi hanya siap memberikan sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan karena Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya sebagai pemasang plafon rumah yang terkadang ada dan adakalanya tidak ada, demikian pula Penggugat rekonvensi yang turun dari rumah meninggalkan Tergugat rekonvensi karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “ memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” sedang pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat rekonvensi dengan tidak sanggup memberikan nafkah lalai dan nafkah iddah kepada Tergugat rekonvensi telah sejalan dengan fakta hukum dalam konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon tidak mepedulikan Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga layaknya seorang istri dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Umar,. Hal tersebut menjadikan bukti dengan adanya fakta hukum tersebut sikap Penggugat rekonvensi tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai sikap yang nusyuz terhadap suami, hal tersebut sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas – batas yang dibenarkan

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum Islam". sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat rekonsvnesi mengenai nafkah lalai dan nafkah iddah tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonsvnsi kepada Tergugat rekonsvnsi mengenai Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang istri yang diindikasikan nusyuz terhadap seorang suami tidak menghalangi atau menggugurkan seorang istri untuk mendapatkan mu'tah dari bekas suaminya kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"; namun oleh karena sikap dan perbuatan Penggugat rekonsvnsi yang telah hidup bersama dengan laki-laki lain sementara Penggugat rekonsvnsi masih terikat perkawinan dengan Tergugat rekonsvnsi, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam, apalagi tujuan pemberian mut'ah kepada bekas istri adalah sebagai kenang-kenangan seorang suami kepada bekas istrinya namun oleh karena perbuatan Penggugat rekonsvnsi sudah nyata – nyata melakukan perbuatan hidup bersama dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat rekonsvnsi tersebut sudah tidak patut dan layak lagi untuk diberikan Mut'ah dari bekas suaminya, sehingga gugatan rekonsvnsi mengenai Mut'ah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsvnsi tersebut patut untuk ditolak seluruhnya ;

### Dalam Konvensi Dan Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvnsi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

J u m l a h : Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);